



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, mengingat belum diatur mengenai TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Penyusun Produk Hukum Daerah, Widyaswara dan pertimbangan objektif lainnya, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan



Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



5. Perangkat Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala OPPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat OPPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPPKD adalah dokumen pelaksanaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut APBD Provinsi Sulawesi Barat, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diperoleh selain dari gaji untuk peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif.
16. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
18. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lain dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).



19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat setiap bulan dan diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada :

- a. TPP berdasarkan Prestasi kerja;
- b. TPP Berdasarkan Beban Kerja yaitu :
 1. TPP bagi Pengelola Keuangan Daerah;
 2. TPP bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD/Unit Kerja;
 3. TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
 4. TPP bagi Penyusun Produk Hukum Daerah;
 5. TPP bagi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 6. TPP bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 7. TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi;
 8. TPP bagi Widyaswara; dan
 9. TPP bagi Paramedis/Tenaga Medis Pada Dinas Kesehatan.
- c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- d. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai perilaku kerja yang tinggi dan/atau disiplin kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan keuangan, perencanaan pembangunan daerah, penyusun produk hukum daerah, lembaga pelayanan secara elektronik, pelayanan pengadaan, auditor, widyaswara dan paramedis/tenaga medis yang dinilai melampaui beban kerja normal.



- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) diberikan kepada PNSD yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 5

- (1) TPP bagi pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 adalah pemberian beban kerja kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, OPPKD dan PPKD selaku BUD, Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf pada Bidang yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKPD, Pemegang Kas Daerah, Pembantu Pemegang Kas Daerah dan Staf pada OPPKD/PPKD/BUD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) TPP bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah pemberian beban kerja kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada OPD/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 adalah pemberian beban kerja kepada BAPPEDA yang terdiri dari : Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data serta Kasubag yang menangani Program dan Perencanaan pada setiap OPD kecuali OPD yang menerima beban pengelola keuangan (BPKPD).
- (4) TPP bagi Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 adalah pemberian beban kerja kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta Pejabat Eselon IV dan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (5) TPP bagi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 adalah pemberian beban kerja kepada LPSE terdiri dari : Ketua/Kepala, Sekretaris, Administrasi Sistem, Administrasi Jaringan, Administrasi Agency, Verifikator Helpdeks, Trainer dan Pelaksana Sekretariat pada Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- (6) TPP bagi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 6 adalah pemberian beban kerja kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (BIRO EKBANG) Provinsi Sulawesi Barat.
- (7) TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 7 adalah pemberian beban kerja kepada Inspektur, Auditor & P2UPD Muda, Auditor & P2UPD Pratama, Auditor & P2UPD Penyelia dan Sekretariat Auditor & P2UPD pada INSPEKTORAT Provinsi Sulawesi Barat,
- (8) TPP bagi Widyaswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 8 adalah pemberian beban kerja kepada Widyaswara Madya dan Widyaswara Muda selaku Widyaswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.



- (9) TPP bagi Tenaga Medis/Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 9 adalah pemberian beban kerja kepada Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Paramedis Perawatan dan Paramedis Non Perawatan pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

DASAR KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

- (1) TPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pengalokasian Anggaran untuk TPP dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ketentuan ini mencakup pengaturan tentang pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD.
- (2) Pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung pada masing-masing DPA-OPD dan/atau DPPA-OPD.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pemberian TPP kepada PNS/CPNSD tenaga pendidik dan pegawai dari kabupaten/kota yang baru dialihkan kepegawaiannya berdasarkan pengalihan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD :

- a. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. untuk meningkatkan motivasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD;

Bagian Ketiga

Asas Pemberian Tambahan Penghasilan



Pasal 9

Pemberian TPP kepada PNSD berdasarkan asas:

- a. obyektif;
- b. kemampuan Keuangan Daerah;
- c. tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. bertanggung Jawab;
- e. keadilan;
- f. terukur; dan
- g. manfaat.

BAB V

PENERIMA, JENIS DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Penerima TPP adalah :
 - a. PNSD / CPNSD yang gajinya dibayarkan melalui APBD; dan
 - b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN/APBD yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah dalam jabatan struktural dan jabatan lainnya.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNSD/CPNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan desember tahun sebelumnya dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis (job description).
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan atau sama dengan tunjangan kinerja yang berlaku pada instansi asalnya.
- (4) PNSD Non Struktural atau Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tambahan penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD.
- (5) PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar, TPP-nya diberhentikan sementara dan dibayarkan kembali setelah bersangkutan menyelesaikan studinya dan bekerja kembali yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
- (6) CPNSD yang diangkat dalam tahun berjalan diberikan TPP pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pemberian TPP, tidak diperkenankan membayarkan jasa kepada PNSD Pemerintah Daerah.



- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap jasa sebagai narasumber, moderator, instruktur, protokol, pembaca doa dan tim/panitia kegiatan lintas OPD/instansi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan ketentuan PNSD Golongan III keatas dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dari jumlah Bruto yang diterima.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Kriteria Prestasi Kerja

Pasal 12

Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) diberikan kepada mereka yang memiliki perilaku kerja yang tinggi dan disiplin kerja.

Bagian Kedua
Kriteria Beban Kerja

Pasal 13

- (1) Kriteria Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan bagi mereka yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Beban kerja yang melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PNSD/CPNSD yang bertugas sebagai :
 - a. pengelola keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan OPD;
 - c. penyusun rencana pembangunan daerah;
 - d. penyusun produk hukum daerah;
 - e. LPSE;
 - f. unit Layanan Pengadaan;
 - g. auditor dan P2UPD Inspektorat;
 - h. widyaswara; dan
 - i. tenaga Medis/Paramedis.
- (4) Dalam hal beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) maka PNSD/CPNSD dapat diberikan TPP.

Bagian Ketiga
Kriteria Kelangkaan Profesi



Pasal 14

- (1) Kriteria Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada mereka yang dalam mengemban tugas memiliki profesi yang langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. profesi yang bersertifikat dari lembaga negara.
 - b. profesi yang bersertifikat dari organisasi profesi.
 - c. profesi yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil lainnya dalam OPD.
- (3) Dalam hal kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka PNSD/CPNSD dapat diberikan TPP.

Bagian Keempat Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 15

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 16

Besaran TPP dibayarkan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berpedoman pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dihentikan apabila PNSD/CPNSD yang bersangkutan :
 - a. diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai PNSD/CPNSD.
 - b. meninggal dunia.
 - c. cuti diluar tanggungan negara.
 - d. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Apabila Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat telah terbentuk, maka secara langsung pemberian TPP bagi PNSD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat diberhentikan.
- (3) Gubernur Menetapkan Surat Pemberhentian Pembayaran TPP atas dasar pertimbangan pejabat kepegawaian dengan tembusan kepada :



- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
- b. Kepala OPD yang bersangkutan.
- c. Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VIII

INDIKATOR DAN TATA CARA PERHITUNGAN PENILAIAN TPP

Pasal 18

- (1) Indikator penilaian berdasarkan kriteria TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terlambat datang dengan pemotongan sebesar 1% per hari.
 - b. pulang sebelum waktunya dengan pemotongan sebesar 1% per hari.
 - c. tidak masuk kantor dengan keterangan dengan pemotongan sebesar 1,5% per hari.
 - d. tidak masuk kantor tanpa keterangan dengan pemotongan sebesar 4,5% per hari.
- (2) Penilaian terlambat datang sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, diberikan penilaian berdasarkan absen pada saat apel pagi.
- (3) Penilaian sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b, diberikan penilaian berdasarkan absen pada instansi masing-masing OPD oleh atasan langsung.
- (4) Penilaian tidak masuk kantor dengan keterangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c, diberikan penilaian oleh atasan langsung dengan menyertakan surat keterangan dokter atau surat izin.
- (5) Penilaian tidak masuk kantor tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d, diberikan penilaian berdasarkan absen oleh atasan pada instansi masing-masing OPD.
- (6) Penilaian kehadiran berdasarkan absen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan menggunakan absen elektronik.
- (7) Format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Seluruh instrumen pengukuran tambahan penghasilan bagi PNSD melampirkan print out absen elektronik masing-masing objek penerima TPP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek penilaian.

Pasal 20

Untuk menetapkan penilaian pemberian TPP berdasarkan perhitungan setiap bulannya, dibentuk TIM pada masing-masing OPD.



BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala OPD masing-masing, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat Daerah Provinsi dan PPKD melaksanakan pengendalian berupa pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian TPP kepada PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu Kepala OPD, BKD, Inspektorat Daerah Provinsi dan PPKD dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing OPD membentuk TIM pengendalian dan pengawasan.

BAB X PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Penganggaran TPP dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Tambahan Penghasilan PNSD dan rincian objek Belanja TPP berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja serta Kelangkaan Profesi.

Pasal 23

Pertanggungjawaban TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, bagi OPD yang masih menggunakan absen manual, wajib menyesuaikan dengan menggunakan absen elektronik paling lambat 1 Mei 2017.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan



Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Maret 2017

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

CARLO B. TEWU

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**NOMOR : TAHUN 2016****TANGGAL : DESEMBER 2016****TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT****PEMBERIAN TPP BERDASARKAN GRADE**

No	OPD	Grade	Nilai
1	Sekretaris Daerah	A	18,156,000
2	Asisten	A	10,564,000
3	Staf Ahli	A	5,344,000
4	BPKPD	B	16,547,000
5	Inspektorat Daerah	B	14,479,000
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	C	11,353,000
7	Biro Hukum	C	10,340,000
8	Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan statistik	C	10,288,000
9	Biro Perekonomian dan pembangunan	C	9,215,000
10	Dinas Kesehatan	C	8,728,000
11	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia	C	8,728,000
12	Dinas Pendidikan	D	8,728,000
13	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	D	8,728,000
14	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman	D	8,728,000
15	Badan Kesatuan bangsa dan politik	D	8,728,000
16	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam keamanan	D	8,728,000
17	Dinas Sosial	D	8,728,000
18	Dinas Tenaga Kerja	D	8,728,000
19	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	D	8,728,000
20	Dinas Ketahanan pangan	D	8,728,000
21	Dinas lingkungan hidup	D	8,728,000
22	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	D	8,728,000
23	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	D	8,728,000
24	Dinas Perhubungan	D	8,728,000
25	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	D	8,728,000
26	Dinas Kepemudaan dan olahraga	D	8,728,000
27	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	D	8,728,000
28	Dinas Kelautan dan perikanan	D	8,728,000
29	Dinas Pariwisata	D	8,728,000

30	Dinas pertanian	D	8,728,000
31	Dinas Kehutanan	D	8,728,000
32	Dinas Energi dan sumber daya mineral	D	8,728,000
33	Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	D	8,728,000
34	Dinas Transmigrasi	D	8,728,000
35	Dewan Perwakilan rakyat daerah	D	8,728,000
36	Sekretariat DPRD	D	8,728,000
37	Badan Penghubung Provinsi	D	8,728,000
38	Badan Penanggulangan bencana daerah	D	8,728,000
39	Badan Kepegawaian daerah	D	8,728,000
40	Badan Penelitian dan Pengembangan daerah	D	8,728,000
41	Biro Humas dan Protokol	D	7,715,000
42	Biro Organisasi dan tata laksana	D	7,715,000
43	Biro Umum dan perlengkapan	D	7,715,000

Pih. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN